

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1), menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (1), menyatakan: Lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang

dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perkampungan.

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. Kegiatan penyusunan KLHS mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka memandu penyelenggaraan KLHS di Kabupaten/Kota.

Sebagai upaya penerapan kebijakan tersebut, dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Yapen, maka dibutuhkan tersedianya dokumen KLHS dalam menunjang setiap kegiatan perencanaan ataupun perumusan kebijakan dan program pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam setiap dokumen kebijakan, perencanaan, maupun program, memiliki rumusan konsep sebagai alat pengendali lingkungan, sehingga dapat memudahkan dalam upaya penanganan ataupun antisipasi terhadap kegiatan yang berdampak pada degradasi lingkungan.

KLHS merupakan instrumen yang diterapkan pada tingkat hulu. Dilakukannya KLHS pada tingkat hulu, maka potensi untuk menghasilkan Kebijakan, Rencana dan Program (selanjutnya disingkat KRP) yang tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diantisipasi sejak dini. UUPPLH menegaskan bahwa KLHS harus menjadi dasar dalam penyusunan atau evaluasi RTRW, RPJP/RPJM dan kebijakan, rencana, dan program pembangunan sektor yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup. Artinya instrumen hukum KLHS harus disusun terlebih dahulu, sebelum ditetapkannya RTRW yang mengatur peruntukan dan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan, RPJP/RPJM yang memuat perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah dan KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan.

Sebagai instrument hukum baru pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, kehadiran KLHS terkait dengan upaya mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanahkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan demikian, kehadiran instrument hukum KLHS

menempati posisi sentral dalam sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pengaruh utama pembangunan berkelanjutan, suatu pembangunan yang mengintegrasikan tiga pilar pembangunan yaitu lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi dan proses pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi mendatang. Komitmen UUPPLH melalui penerapan KLHS terhadap perlindungan lingkungan hidup ditegaskan lebih lanjut dalam UUPPLH yaitu apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah terlampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Namun demikian, KLHS hanya terintegrasi dengan instrumen tata ruang. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 15 UUPPLH yang menentukan bahwa pemerintah wajib membuat KLHS dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, program dan/atau program (KRP) serta wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji adalah hubungan antara KLHS dengan Tata Ruang dalam kaitannya dengan perencanaan tata ruang wilayah dan KLHS merupakan bentuk integrasi

prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program tata ruang.

Keberadaan Lingkungan (*dassein*) Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai bagian dari Provinsi Papua, memiliki ekosistem yang kaya dan unik yang mendukung kehidupan banyak spesies endemik serta komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya alam tersebut untuk mata pencaharian mereka. Namun, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan eksploitasi sumber daya alam telah menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlunya KLHS yang efektif sangat krusial untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan mempertimbangkan dampak lingkungan dan berkontribusi pada pelestarian alam.

Keberlanjutan Pembangunan (*dassein*) dalam konteks hukum dan kebijakan, KLHS di Kabupaten Kepulauan Yapen bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pembangunan. Hal ini mencakup penilaian dampak lingkungan dari proyek-proyek pembangunan dan penggunaan rekomendasi KLHS untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran, kapasitas institusional yang rendah, dan keterbatasan dalam penegakan hukum seringkali menghambat implementasi efektif dari KLHS.

Hukum dan regulasi yang mendukung KLHS harus diperkuat untuk menjamin bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan dijalankan secara efektif. Tesis ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum saat ini diterapkan dan area mana yang memerlukan reformasi untuk meningkatkan efektivitas

KLHS. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi KLHS dan menawarkan solusi berbasis hukum untuk mengatasi tantangan tersebut.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak hanya mengharuskan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan tetapi juga pematuhan terhadap berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Penyusunan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diatur dalam beberapa peraturan dan kebijakan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengamanatkan negara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menyediakan kerangka untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang mencakup pengelolaan kualitas dan pengendalian dampak lingkungan yang termasuk kewajiban KLHS.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Menekankan pentingnya pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan terencana yang harus dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan untuk kegiatan yang berpotensi memiliki dampak besar terhadap lingkungan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Menjabarkan prosedur detail tentang bagaimana KLHS harus disusun dan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan mematuhi standar lingkungan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang: Memperbarui dan mengintegrasikan aspek-aspek pengelolaan ruang dengan pertimbangan lingkungan yang lebih kuat.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS: Memberikan pedoman umum untuk penyusunan KLHS, yang menekankan pada perlunya pendekatan yang komprehensif dalam menilai dampak lingkungan.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017: Memberikan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, mengidentifikasi langkah-langkah spesifik dan tanggung jawab dalam proses KLHS.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 15 Tahun 2013 tentang RTRW Tahun 2012-2032: Menyusun kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi acuan dalam pengelolaan ruang dan pengembangan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Meskipun kerangka regulasi ini cukup komprehensif, implementasi di lapangan sering kali menemui hambatan, termasuk keterbatasan kapasitas lokal, pengaruh kepentingan ekonomi yang kuat, dan kurangnya kesadaran atau kepatuhan terhadap hukum. Kekurangan dalam koordinasi antarlembaga dan partisipasi publik juga sering menjadi penghambat. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi tantangan ini krusial untuk efektivitas KLHS dalam mendukung pembangunan yang benar-benar berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan serta masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Inilah yang merupakan dilema implementasi KLHS.

Deskripsi Situasi (*dassolen*) Kabupaten Kepulauan Yapen, yang terletak di Provinsi Papua, merupakan wilayah dengan kekayaan alam yang besar dan berpotensi tinggi untuk pengembangan berbagai proyek pembangunan. Akan tetapi, wilayah ini juga memiliki kerentanan lingkungan yang tinggi, termasuk keanekaragaman hayati yang harus dijaga. Oleh karena itu, penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan alam yang kaya tersebut.

Dalam implementasi KLHS, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yang merupakan *dassein* (Teori dan Fenomena) dijabarkan sebagai berikut:

1. *Kapasitas Institusi*: Banyak institusi di daerah yang belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengimplementasikan KLHS dengan efektif. Hal ini mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan pemahaman tentang pentingnya kelestarian lingkungan.

2. *Pengaruh Ekonomi*: Ada tekanan kuat untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk keuntungan ekonomi jangka pendek yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.
3. *Koordinasi antar Lembaga*: Kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah sering kali tidak efektif, membuat proses pengintegrasian KLHS dalam perencanaan pembangunan menjadi tidak optimal.
4. *Partisipasi Publik*: Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan yang berdampak pada lingkungan, yang dapat menyebabkan resistensi dan kegagalan dalam penerapan kebijakan.
5. *Penegakan Hukum*: Lemahnya penegakan hukum dan regulasi yang ada sering kali membuat pelanggaran terhadap standar lingkungan tidak ditindaklanjuti dengan serius.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menuangkan di dalam karya ilmiah tesis yang berjudul: IMPLEMENTASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Implementasi KLHS oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka Program Pembangunan Berkelanjutan?
- 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penerapan KLHS sehingga upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen belum dapat terwujud?

1.3 Tujuan Penelitian

Tesis ini bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi KLHS dalam konteks hukum dan kebijakan di Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan fokus pada bagaimana hukum dapat mendukung atau menghambat proses tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan dan menerapkan strategi yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan kebutuhan lingkungan dan masyarakat lokal.

Dengan mengkaji lebih dalam mengenai *dassein* dan *dassolen*, tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam literatur hukum lingkungan serta membantu pembuat kebijakan di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam memperkuat praktik pembangunan berkelanjutan mereka. Dari dasar tujuan tersebut, maka dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Implementasi KLHS oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka Program Pembangunan Berkelanjutan.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penerapan KLHS sehingga upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen belum dapat terwujud.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Program Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kontribusi Teoritis:

- *Pengayaan Literatur*

Penelitian ini akan menyumbangkan wawasan ke dalam literatur ilmu hukum dan kebijakan lingkungan, khususnya mengenai penggunaan dan efektivitas KLHS dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

- *Pemahaman Teoretis*

Memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diintegrasikan dalam kebijakan dan praktek melalui KLHS, yang bisa menjadi acuan bagi penelitian lainnya di wilayah serupa.

2. Kontribusi Praktis

- *Peningkatan Kebijakan dan Praktek*

Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki atau merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam implementasi KLHS.

- *Pembangunan Berkelanjutan*

Dengan rekomendasi berbasis bukti, penelitian ini membantu memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan dengan cara yang tidak hanya ekonomis tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- *Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas*

Meningkatkan kesadaran dan kapasitas stakeholder lokal, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat, dalam menerapkan dan mendukung upaya pembangunan berkelanjutan.

3. Peningkatan Kerjasama Stakeholder:

- *Kolaborasi Antar-sektor*

Hasil penelitian dapat mendukung kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas, dengan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya KLHS.

- *Pengembangan Model Integratif*

Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan model kerjasama antar-sektor dan antar-pelaku yang efektif untuk implementasi KLHS dan pembangunan berkelanjutan.

4. Dampak Lingkungan Positif:

- *Perlindungan dan Pemulihan Lingkungan*

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan akan berkontribusi pada upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pemulihan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

- *Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim*

Memperkuat kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui implementasi rencana dan kebijakan yang lebih baik berdasarkan hasil KLHS.

Melalui manfaat-manfaat ini, penelitian diharapkan tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga memberikan dampak positif dan langsung terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penyusunan tesis mengenai Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terhadap Program Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen, penting untuk menetapkan batasan masalah agar penelitian lebih terfokus dan mendalam. Berikut adalah beberapa batasan masalah yang dapat dijadikan acuan:

1.5.1 Fokus pada KLHS untuk Proyek Tertentu

Penelitian ini akan membatasi objek kajian pada implementasi KLHS pada satu atau beberapa proyek pembangunan spesifik di Kabupaten Kepulauan Yapen, bukan seluruh proyek pembangunan yang ada.

1.5.2 Jangkauan Temporal

Penelitian akan mengkaji data dan dokumen terkait KLHS yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam lima tahun terakhir, untuk mendapatkan analisis yang relevan dengan kondisi saat ini.

1.5.3 Aspek Hukum dan Kebijakan

Meskipun KLHS mencakup banyak aspek, penelitian ini akan memfokuskan pada aspek hukum dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, khususnya bagaimana KLHS diintegrasikan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

1.5.4 Stakeholder Terbatas

Penelitian akan terbatas pada analisis peran dan pengaruh dari stakeholder utama seperti pemerintah daerah, pengembang, dan komunitas lokal, tanpa memasukkan peran dari organisasi internasional atau non-pemerintah yang mungkin juga terlibat.

1.5.5 Metodologi

Penelitian ini akan menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Batasan ini membantu dalam menyederhanakan proses analisis dan memastikan kedalaman penelitian dalam kerangka sumber daya yang tersedia.

1.5.6 Geografis

Meskipun KLHS dapat diterapkan di berbagai lokasi, penelitian ini akan membatasi lokasi studi hanya di Kabupaten Kepulauan Yapen, tanpa membandingkan dengan implementasi KLHS di daerah lain.

Batasan-batasan ini membantu dalam mendefinisikan cakupan penelitian sehingga dapat dijalankan secara efektif dan efisien, serta memudahkan pembaca untuk memahami fokus dan ruang lingkup penelitian.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempelajari hukum sebagai norma, prinsip, doktrin, atau aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur fenomena sosial, melainkan untuk menelaah aturan hukum itu sendiri.¹

Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif:

¹ Soekanto, Soerjono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Mengkaji aturan hukum yang berlaku dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
Menganalisis putusan pengadilan atau yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah hukum tertentu.
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
Mengkaji latar belakang sejarah dan perkembangan aturan hukum tertentu untuk memahami konteks pembentukan hukum tersebut.
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
Membandingkan aturan hukum di satu negara dengan negara lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masalah hukum tersebut diatur di yurisdiksi lain.
5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
Mengkaji konsep-konsep atau doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah hukum tertentu.

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Program Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif akan mencakup beberapa tahapan kunci yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menganalisis aturan hukum terkait. Berikut adalah tahapan penelitian normatif yang digunakan:

1. Identifikasi Masalah Hukum
Menentukan dan merumuskan masalah hukum yang akan diteliti.
2. Pengumpulan Data Sekunder
Mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya.
3. Analisis Data
Melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang relevan.
4. Penarikan Kesimpulan
Menarik kesimpulan berdasarkan analisis data dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan hukum yang ada.